

## WAKAF UANG UNTUK OPTIMALISASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

### WAQF FOR OPTIMIZING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) FUNDING THROUGH SHARIA COOPERATIVES IN INDONESIA

Ayi Puspita Fajariah<sup>1\*</sup>, Sudana Sudana<sup>2</sup>, & Aam Rusydiana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

<sup>2</sup>Departemen Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi, Institut Tazkia

<sup>3</sup>Departemen Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, STAI Persis Bandung

Alamat: <sup>1</sup>Jalan Sholeh Iskandar No.1, Bogor, Jawa Barat

<sup>2</sup>Jalan Ir H Djuanda No. 78 Sentul, Bogor, Jawa Barat

<sup>3</sup>Jalan Ciganitri No. 2, Bandung, Jawa Barat

\*E-mail: [puspita\\_fajariah@yahoo.com](mailto:puspita_fajariah@yahoo.com)

#### ABSTRAK

Wakaf adalah salah satu instrumen Islam yang memiliki fungsi untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan ketaatan kepada Allah SWT. Wakaf di Indonesia menghadapi banyak masalah, karena umumnya dikenal sebagai wakaf non-produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengembangan praktik wakaf tunai pada UMKM melalui Koperasi Syariah di Indonesia menggunakan metode *Analytic Network Process (ANP)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu: aspek internal dan eksternal. Prioritas dalam aspek internal adalah aspek akuntabilitas, sumber daya manusia, dan masalah kelembagaan. Sementara itu masalah eksternal berdasarkan hasil prioritas adalah aspek otoritas dan aspek publik.

**Kata Kunci:** wakaf tunai, koperasi Syariah, UMKM

**Klasifikasi JEL:** G23, L25, P4

#### ABSTRACT

Waqf is one of the Islamic law that concern people's lives which is has a function for the community interest to obey to Allah SWT. In practice, waqf in Indonesia faces many hard problems, because commonly known as non-productive waqf. This research is aim to identify the priority factors that being a barrier to develop the practice of cash waqf on Small Medium Enterprises (SME) financing through Islamic Cooperation in Indonesia using Analytic Network Process (ANP) method. The result shows that the problems appeared in managing cash waqf in Indonesia divided into two important aspects; there is an internal and external aspect. The rank for most priority problems in inner aspect to less priority based on the priority result is the accountability aspect, human resources, and institutional challenge. The position for external issues based on the priority result is authority aspect and public aspect.

**Keywords:** cash waqf, Islamic cooperation, SME

**JEL Classifications:** G23, L25, P4

#### Article History:

Received :July 13, 2019; Revised :January 22, 2020; Accepted :January 29, 2020; Available Online : February 19, 2020

DOI: [10.20473/jmtt.v13i1.14889](https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14889)

## PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infaq, dan shadaqah. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna institusi wakaf di berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan. Wakaf uang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berbagai kalangan untuk berpartisipasi menunaikan wakaf uang sekalipun tidak dalam jumlah besar (Devi, 2015).

Di Indonesia wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, ketika para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi 1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, 3) Wakaf uang termasuk *jawaz* (boleh), 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i, dan 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar. Menurut Nasution (2012) potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebanyak 20 juta umat dan mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang dengan nominal Rp 1 juta per tahun, maka potensi wakaf yang terkumpul bisa mencapai Rp 20 Triliun. Disamping itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI per tanggal Maret 2016 merilis bahwa aset wakaf nasional berupa lahan tanah mencapai 4,35 milyar meter persegi yang tersebar di 435.768 titik wilayah. Dari jumlah tersebut, ada 287.160 lahan yang sudah memiliki sertifikat dan 143.447 lahan yang belum memiliki sertifikat (Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI).

Potensi yang luar biasa ini pun menjadi peluang besar dalam merumuskan kebijakan guna mengoptimalkan kesejahteraan umat. Sebagaimana wakaf berbeda dengan zakat dalam hal penerima manfaat, jika penerima zakat hanya untuk delapan *asnaf*, maka wakaf tidak terbatas dalam penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*), serta sifat wakaf yang harus produktif maka salah satu bentuk pendayagunaan wakaf uang di Indonesia adalah dengan memberikan peluang perluasan akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui koperasi syariah.

UMKM sering menghadapi kendala dan tantangan, utamanya dalam akses pembiayaan. Namun tidak menyurutkan antusiasme para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya. Hal tersebut tentu didasarkan dengan tidak rentannya UMKM terhadap krisis ekonomi yang akan melanda kapan saja, juga sebagai upaya menopang hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pemerintah megarapkan UMKM menjadi andalan perekonomian nasional sebab kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada tahun 2016 mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Selain itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen (Sumber: CNN Indonesia).

Sejalan dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya, begitupun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Lebih dari itu tujuan KJKS adalah untuk mensejahterakan ekonomi kalangan masyarakat yang tidak mampu. Hassan (2010) bahkan membuat model integrasi antara instrumen sosial Islam yakni wakaf dan zakat dengan model keuangan mikro Islam. Keuangan mikro syariah berbentuk koperasi memiliki keunikan yaitu kegiatan *Baitul Tamwil* dimana tujuan utamanya adalah *profit oriented* dan kegiatan *Baitul Maal* yang memiliki konsep kegiatan bukan hanya keuntungan melainkan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Dana kelolaan *Baitul Maal* terdiri dari dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.

Menurut Maskunah (2004) dalam Haura *et al.* (2016) koperasi memiliki ciri khas yang unik yaitu *dual identity*, anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Keanggotaan ini menjadikan pengelolaan manajemen koperasi sedikit berbeda dengan badan usaha lainnya karena kesejahteraan anggota yang diutamakan disamping tetap memperhatikan perolehan laba usaha.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan koperasi syariah dalam mengelola wakaf tunai. Haura *et al.* (2016) mengelompokkan secara umum dua hal yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek SDM koperasi syariah, masalah akuntabilitas dan terkait produk. Sementara itu faktor eksternal adalah terkait demografi, aspek regulasi dan *awareness* masyarakat/publik terkait wakaf dan wakaf uang. Sedikitnya terdapat 30 faktor yang menjadi kendala pengembangan wakaf tunai oleh KJKS (koperasi syariah).

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) ini mencoba memberikan solusi yang tepat dan menjadi prioritas utama atas masalah-masalah yang teridentifikasi dalam hal pendayagunaan wakaf uang untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam pembuatan kebijakan terkait.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Wakaf uang

Pengertian wakaf dalam peristilahan *syara'*, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahsibul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahsibul ashli* adalah menahan barang untuk diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Cara pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai kehendak wakif/tanpa imbalan (Al-Arif, 2010). Adapun pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan wakaf uang dalam fatwanya tentang kebolehan wakaf pada 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga. Definisi ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No, 42 Tahun 2006 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Hal ini berarti bahwa bahwa wakaf uang adalah aset berupa uang yang dimanfaatkan secara produktif pada sektor halal guna kemaslahatan umat Islam, khususnya *mauquf 'alaih*. Adapun zat pada wakaf uang tersebut tidak boleh berkurang atau hilang.

Menurut Mu'alim (2014) dalam Haura et al. (2016), terdapat beberapa ulama yang memperbolehkan wakaf uang, yaitu:

- 1) Imam al-Zuhri (w. 124 H) menjelaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.
- 2) Para ulama *mutaqaddimin* (klasik) dari kalangan madzhab Hanafi, membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Isthsan bi al-'Urf*, berdasarkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud r.a. "Apa yang dipandang baik oleh

kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kamu muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

- 3) Sebagian ulama madzhab al-Syafi'i. "Abu Tsaur meriwayatkan dari Iman al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

### **Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi syariah**

pengertian usaha mikro kecil dan menengah (umkm) menurut uu no. 20 tahun 2008 pasal 1 adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. sedangkan pengertian usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun tujuan UMKM sebagaimana dalam pasal 3 yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tahun 2008). Sementara itu definisi Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Adapun koperasi syariah secara yuridis belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/20114 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi menjelaskan bahwa melalui peraturan tersebut BMT atau Koperasi Syariah yang semula merupakan lembaga non formal dapat berubah menjadi lembaga formal berbadan hukum koperasi dengan (Haura *et al.*, 2016).

### **Pengelolaan wakaf uang di Indonesia**

Pengumpulan wakaf uang di Indonesia Menurut Nafis (2012) telah dimulai sejak pencanangan wakaf uang yang telah dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Sejak itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2016) berupaya mengkampanyekan wakaf uang baik secara lokal maupun interlokal. Pengelolaan wakaf secara nasional diserahkan kepada lembaga

wakaf yang dikelola oleh masyarakat yang sudah lama bergerak dan aktif mengelola wakaf.

Dana wakaf yang terkumpul kemudian digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha halal dan produktif, misalnya pengembangan wakaf uang dalam produk lembaga keuangan syariah atau membangun kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi memiliki bakat bisnis dan akan terlibat dalam perdagangan pada kawasan strategis dengan biaya sewa yang relatif murah. Hal tersebut berarti wakaf mendorong penguatan pengusaha muslim dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif.

### Penelitian terdahulu

Rusydia dan Al-Farisi (2016) penelitian dengan judul "*Sudah Sampai Manakah Riset Wakaf Kita?*" mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dengan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa beberapa permasalahan yang muncul terdiri dari 4 (empat) aspek penting, yaitu: sumber daya manusia (SDM), kepercayaan, sistem, dan syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan, menghasilkan urutan prioritas 1) masalah kepercayaan, dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator, 2) masalah syariah, yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia, yaitu penyelewengan dana wakaf, dan 4) masalah sistem, yaitu lemahnya sistem tata kelola. Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.

Haura *et al.* (2016) "*Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*". Penelitian dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) ini membagi faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam delapan klaster. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prioritas dari klaster aspek internal terdiri dari akuntabilitas (36%), klaster produk (33%), klaster SDM (31%), klaster jumlah aset (22,8%), dan klaster pedoman prinsip syariah (22,9%). Adapun klaster aspek eksternal terdiri dari klaster regulasi (38%), klaster masyarakat umum (37%) dan klaster demografi (25%).

Ibrahim (2013) melalui penelitiannya dengan judul "*Cash Waqf : An Innovative Instrument for Economic Development*" menyebutkan bahwa wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar di bidang ekonomi dan merupakan instrumen yang ideal. Wakaf uang juga telah

mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengoptimalkan kesejahteraan umat. Kegiatan wakaf di beberapa negara Timur Tengah dinilai berhasil seperti Mesir, Kuwait, dan Bangladesh. Kasdi (2014) penelitian dengan judul "*Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*". Tulisan ini secara deskriptif menyimpulkan bahwa wakaf uang di Indonesia sangat potensial dan memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan ketergantungan bangsa dari jerat hutang luar negeri dan ketergantungan pada bangsa lain.

Fatimah dan Darna (2011) penelitian dengan judul "*Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*". Penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif ini mencoba merumuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam membantu pengembangan UKM melalui penyediaan modal usaha. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 1) masih sedikitnya jumlah koperasi dibandingkan UKM, 2) masih rendah pemahaman masyarakat akan pentingnya koperasi, 3) rendahnya kemampuan SDM koperasi dalam pengelolaan manajemen, dan 4) stigma negatif yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Penelitian yang lain terkait wakaf dan wakaf uang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rusydiana dan Rahayu (2019), Rusydiana (2018a, 2018b, 2018c); dan Rusydiana dan Devi (2017). Sementara terkait UMKM kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan, penelitian yang telah dilakukan antara lain Nugroho dan Rusydiana (2019), Nugroho *et al.* (2018) dan Rusydiana dan Nugraha (2018).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan wakaf tunai di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang pakar dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf dan wakaf tunai. Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang masalah wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia. Alat analisis

yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software "Super Decision".

### **Analytic Network Process**

*Analytic Network Process* (ANP) merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedbacknya* secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman *empirical*. Penggunaan metode ANP-AHP dalam riset telah banyak digunakan dalam berbagai area penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh Sipahi dan Timor (2010), Lee (2010) dan Ho (2008). ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain (Saaty, 2006):

- 1) Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika  $P_C (EA, EB)$  adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka  $P_C (EB,EA) = 1/ P_C (EA,EB)$ . Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
- 2) Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
- 3) Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
- 4) *Dependence condition*; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

**Tabel 1.**

Definisi skala penilaian dan skala numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate importance	3
Moderate plus	4
Strong importance	5
Strong Plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very,very strong	8
Extreme importance	9

Sumber: Saaty, (2006)

## HASIL DAN DISKUSI

### Kriteria

Hasil yang diperoleh memperlihatkan secara statistik konsensus dari para pakar dan praktisi terkait masalah pengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia. Pada gambar 1, untuk hasil prioritas aspek kriteria menunjukkan bahwa masalah eksternal menjadi masalah prioritas dalam hal terkendalanya pengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah yaitu sebesar 58.92%. Baru kemudian masalah internal menjadi hal penting selanjutnya dengan bobot 41.07%.




Diagram 1.

Diagram Kriteria Internal dan Eksternal

### Problem Lembaga (Internal)

Diagram 2 menunjukkan bahwa, prioritas permasalahan pada aspek lembaga adalah komitmen yang masih lemah dari para stakeholder koperasi syariah sebesar 46.75%, diikuti oleh belum adanya standar baku manajemen pengelolaan wakaf oleh koperasi syariah 32.52%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah bahwa wakaf tunai belum menjadi prioritas dalam optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah, 20.71%. Komitmen atau *political will* dari para pemangku kepentingan memang sangat diperlukan agar jalannya pengelolaan lebih optimal.

### Problem SDM (Internal)

Diagram 3 menunjukkan bahwa, prioritas permasalahan pada aspek SDM adalah kurangnya pemahaman wakaf para stakeholder koperasi syariah sebesar 46.65%, diikuti sertifikasi nazhir pada koperasi syariah sebesar 27.76%, dan yang menjadi prioritas terakhir adalah pendidikan formal dan informal dari stakeholder koperasi syariah sebesar 25.58%. Secara umum, pemahaman atau literasi terkait wakaf memang relatif rendah. Hal ini diamini oleh hasil penelitian yang dilakukan Rusydiana (2018b) dan Rusydiana dan Rahayu (2019) yang menyebutkan bahwa masalah pemahaman masyarakat terkait wakaf dan wakaf

tunai cenderung rendah. Hal ini menjadi dasar perlunya edukasi dan peningkatan literasi wakaf secara umum di Indonesia.




Diagram 2.

Problem Lembaga (Internal)




Diagram 3.

Problem SDM (Internal)

#### Problem Akuntabilitas (Internal)

Diagram 4 berikut ini menunjukkan bahwa, prioritas permasalahan pada aspek akuntabilitas adalah teknis pembiayaan UMKM dengan wakaf sebesar 39,18%. Problem tersebut kemudian didukung dengan belum optimalnya penyusunan standar PSAK Wakaf sebesar 30,55 % dan transparansi pelaporan wakaf tunai sebesar 17,78%, sedangkan prioritas terakhir adalah teknologi wakaf sebesar 12,48%. Secara umum, masalah akuntabilitas lembaga keuangan syariah termasuk lembaga wakaf dan koperasi syariah memang menjadi hal yang sangat penting. Hal ini terkait dengan tata kelola organisasi yang baik. Bahkan penelitian Rusydiana (2018a) menyimpulkan bahwa salah satu kriteria penting pemilihan lembaga wakaf adalah terkait faktor akuntabilitas ini.




Diagram 4.

Problem Akuntabilitas (Internal)

#### Problem anggota (Eksternal)


Selain masalah internal, analisis juga mengelaborasi problem-problem eksternal yang dihadapi. Eksternal dalam hal ini di luar lembaga koperasi syariah. Terdapat tiga aspek eksternal yakni: anggota, otoritas dan terkait masyarakat umum. Untuk problem anggota, gambar di bawah ini menunjukkan urutan prioritas permasalahan pada aspek anggota adalah pemaham wakaf yang masih rendah di kalangan anggota koperasi syariah sebesar 54,82%, diikuti oleh kepercayaan (*trust*) yang relatif lemah sebesar 29,81%, dan yang menjadi prioritas terakhir adalah pendampingan anggota sebesar 15.57%.

#### Problem otoritas (Eksternal)


Terkait problem otoritas, Diagram 6 menunjukkan bahwa prioritas permasalahan pada aspek otoritas adalah pengawasan pengelolaan oleh otoritas dengan bobot 40,71 %, diikuti sertifikasi nazhir sebesar 36.75 %, dan sanksi pelanggaran bagi nazhir yang menyelewengkan wewenang sebesar 22,52 %.

#### Problem masyarakat umum (Eksternal)


Terakhir namun tidak kalah penting adalah ihwal problem masyarakat umum. Gambar 7 menunjukkan bahwa prioritas permasalahan pada aspek masyarakat umum yang menjadi prioritas utama adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen koperasi syariah yang menjadi nazhir sebesar 39,68%, diikuti problem tingkat edukasi wakaf tunai kepada masyarakat sebesar 28,89%, tingkat kesadaran masyarakat terhadap wakaf tunai 23,52%, dan prioritas permasalahan terakhir adalah jaminan pengelolaan wakaf oleh nazhir koperasi syariah 78,99%.



**Diagram 5.**  
Problem Anggota (Eksternal)



**Diagram 6.**  
Problem Otoritas (Eksternal)



**Diagram 7.**  
Problem Masyarakat (Eksternal)

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia terdiri dari dua aspek penting yaitu: aspek internal dan eksternal. Penguraian aspek masalah internal secara keseluruhan menghasilkan tiga aspek penting yakni: problem akuntabilitas, sumber daya manusia koperasi syariah dan problem lembaga. Sementara itu masalah eksternal terbagi ke dalam tiga aspek penting yakni: problem anggota, otoritas dan problem masyarakat umum. Hal-hal paling penting dalam kerangkapengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia dari sisi kelembagaan koperasi syariahterdiri dari urutan prioritas: 1) komitmen yang masih lemah dari pemilik koperasi syariah, 2) standar baku yang belum sepenuhnya tersedia, dan 3) wakaf tunai masih belum menjadi prioritas.

Berdasarkan aspek sumber daya manusia, terdiri dari urutan prioritas: 1) kurangnya pemahaman wakaf para pelaku koperasi syariah, 2) belum adanya sertifikasi sumber daya insani pengelolaan wakaf SDM koperasi dan 3) perlunya pendidikan formal dan informal SDM koperasi syariah. Sementara itu dari sisi aspek akuntabilitas, terdiri dari urutan prioritas: 1) teknis akad pembiayaan UMKM dengan wakaf tunai, 2) belum adanya standar PSAK wakaf, 3) masalah transparansi dan 4) teknologi yang relatif lemah dari koperasi syariah. Adapun dari aspek eksternal, hal-hal paling penting dalam kerangkapengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah di Indonesia khususnya dari sisi anggota koperasi syariahterdiri dari urutan prioritas: 1) pemahaman wakaf yang rendah para anggota koperasi syariah, 2) trust atau kepercayaan yang relatif lemah dan 3) masalah pembinaan dan pendampingan anggota.

Berdasarkan otoritas atau regulasi, problem yang muncul dalam kerangkapengembangan wakaf tunai untuk optimalisasi pembiayaan UMKM melalui koperasi syariah terdiri dari urutan prioritas: 1) masalah pengawasan dan pengelolaan, 2) masalah sertifikasi nazhir wakaf, dan 3) isu sanksi pelanggaran. Sementara itu dari sisi masyarakat umum, terdiri dari urutan prioritas: 1) tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif rendah, 2) masih kurangnya edukasi, 3) tingkat kesadaran pemilik harta yang masih lemah dan 4) problem jaminan pengelolaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Arif, R. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia
- Badan Wakaf Indonesia. 2016. *Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. BWI. Jakarta
- CNN Indonesia. 2016. Kontribusi UMKM terhadap PDB Tembus Lebih dari 60%. [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com). [Diakses 27 Mei 2017].
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. 2016. [Diakses 27 Mei 2017].
- Devi, A. 2015. Strategi Peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dana Wakaf Uang. Mimeo.
- Fatimah & Darna. 2011. Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10 (2): 127-138.
- Hassan, M. K. 2010. An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. Seventh International Conference, The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi.
- Haura, A., Baga, L. M., & Hendri, T. 2016. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah* 3(1): 89-105.
- Ho, W. 2008. Integrated analytic hierarchy process and its applications: A literature review. *European Journal of Operational Research* 186: 211-228.
- Ibrahim, H. 2013. Cash Waqf : An Innovative Instrument for Economic Development. *International Review of Social Sciences and Humanities* 6(1).
- Kasdi, A. 2014. Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *EQUILIBRIUM* 2(1).
- Lee, M. C. 2010. The analytic hierarchy and the network process in multicriteria decision making: Performance evaluation and selecting key performance indicators based on ANP model. *Convergence and Hybrid Information Technologies*. Book edited by Marius Crisan.
- Nafis, M. C. 2012. Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. [bwi.or.id](http://bwi.or.id)
- Nasution, M. E. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta : PSST UI.
- Nugroho, T. & Rusydiana, A. S. 2019. Strategi pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah pada lembaga pengelola dana bergulir di Indonesia? *Journal of Islamic Economics & Business: Maro* 3(1): 55-66.
- Nugroho, T., Rusydiana, A. S. & Tubastuvi, N. 2018. Micro and small enterprises financing model through the revolving fund management institution in Indonesia: AHP approach. *International Journal of Islamic Business Ethics* 3(2): 496-504.
- Rusydiana, A. S. & Rahayu, S. S. 2019. Bagaimana strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1):15-33.
- Rusydiana, A. S. 2018a. Kriteria pemilihan lembaga wakaf di Indonesia: Pendekatan multicriteria decision making. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(2): 185-205.

- Rusydiana, A. S. 2018b. Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4 (1): 1-17
- Rusydiana, A. S. 2018c. Sentiment analysis of Islamic waqf: Evidence in Indonesia. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3(2): 123-134.
- Rusydiana, A. S. & Nugraha, T. 2018. Pengembangan lembaga pengelola dana bergulir syariah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Syarikah* 4 (2): 130-144.
- Rusydiana, A. S. & Devi, A. 2017. Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia: Pendekatan metode analytic network process (ANP). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10 (2): 115-133.
- Rusydiana, A. S. & Al-Farisi, S. 2016. How far has our waqf been researched? *Jurnal Etikonomi* 15 (1): 31-42.
- Saaty, T. L., Vargas, & Louis, G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Springer. Pittsburgh: RWS Publication.
- Sipahi, S. & Timor, M. 2010. The analytic hierarchy process and analytic network process: An overview of applications. *Management Decision* 48 (5): 775-808.
- Syafiq, A. 2014. Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF* 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.